

**ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DALAM HAL
DIKEMBALIKANNYA UANG HASIL PENGGELAPAN
(STUDI KASUS DI POLSEK PANCUR BATU)**

SKRIPSI

OLEH:

SYANJAITA BREMA

NPM : 168400125



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA DALAM HAL
DIKEMBALIKANNYA UANG HASIL PENGGELAPAN
(STUDI KASUS DI POLSEK PANCUR BATU)**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Medan Area
Medan**

OLEH:

SYANJAITA BREMA

NPM : 168400125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21


Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Aspek Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Dalam Hal
Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan (Studi Kasus
Di Polsek Pancur Batu)**

Nama : **SYANJAITA BREMA**

NPM : **168400125**



Telah diuji pada tanggal 6 September 2021

Nama : Syanjaita Brema
NPM : 168400125



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik Sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat Skripsi ini.

Medan 10 Agustus 2021

Yang menyatakan,


Syanjaita Brema

ABSTRAK

ASPEK HUKUM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HAL DIKEMBALIKANNYA UANG HASIL PENGGELAPAN (PENGARUH HUKUMNYA) (STUDI KASUS DI POLSEK PANCUR BATU)

Nama : Syanjaita Brema
Npm : 168400125
Bidang : Hukum Kepidanaan
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H.

Sebuah tindakan dikategorikan sebagai penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan yang berupa uang atau surat berharga untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, pemalsuan buku-buku atau daftar administrasi juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Namun apabila penggelapan tersebut dilakukan didalam organ-organ pemerintah, maka akan diatur khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (studi di polsek pancur batu) serta bagaimana kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (studi di polsek pancur batu).

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Metode penelitian hukum Empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial.

Prosedur pemeriksaan tindak pidana penggelapan adalah sebagai berikut: pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Serta kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana penggelapan yaitu: penyidik dalam melakukan penyidikan tidak memiliki kendala selagi korban dalam arti berdamai mencabut aduannya dan tidak merasa dirugikan lagi (berdamai) maka dilakukan SP3. Kebijakan hukum karena korban telah berdamai maka dilakukan SP3 dan berdasarkan Keputusan Kapolri agar mengedepankan mediasi oleh kedua belah pihak, Jika tidak dikembalikannya uang dan barang yang digelapkan maka akan di proses sesuai dengan prosedur hukum.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Pemeriksaan, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT
LEGAL ASPECT OF EXAMINATION OF THE CRIMINAL ACTION
OF EMBEZZLEMENT IN THE REFUND OF
MONEY EMBEZZLEMENT (LEGAL INFLUENCE)
(CASE STUDY IN THE POLICE AROUND PANCUR BATU)

Name : Syanjaita Brema
Npm : 168400125
Field : Criminal Law
Advisor I : Dr. Taufik Siregar, SH., M.Hum.
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., M.H.

An act is categorized as embezzlement if it is done intentionally to embezzle money or securities for personal gain. Not only that, falsification of books or administrative lists also includes embezzlement. The act of intentionally destroying objects, deeds, or evidence is also embezzlement. The act of intentionally destroying objects, deeds, or evidence is also embezzlement. However, if the embezzlement is committed within government organs, it will be specifically regulated in the Corruption Crime Act.

The problems in this paper are how to examine the crime of embezzlement in terms of the return of embezzled money (study at the Pancur Batu Police Station) and what are the investigators' obstacles in examining the crime of embezzlement in terms of the return of embezzled money (study at the Pancur Batu Police Station).

The type of research in writing this thesis is research. Empirical legal research method is a systematic, controlled, critical, and empirical research or study on allegations and questions regarding the legal behavior of society which is a social fact.

The procedure for examining the crime of embezzlement is as follows: this examination is intended to prepare the results of the intervention made in writing from the suspect. In this stage, the materials that become evidence or evidence in a series of case files, as well as other completeness of the examination, are collected with the intention of being able to submit the case to the court. As well as the obstacles of investigators in examining criminal acts of embezzlement, namely: investigators in conducting investigations do not have obstacles while the victim in the sense of making peace withdraws his complaint and does not feel aggrieved again (to make peace), then SP3 is carried out. Legal policy because the victim has reconciled then SP3 is carried out and based on the decision of the National Police Chief to prioritize mediation by both parties. If the embezzled money and goods are not returned, they will be processed according to legal procedures.

Keywords: Legal Aspects, Examination, The Crime of Embezzlement.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua Orang tua tercinta, Bapak Robinson Sembiring dan ibu Erni Br Tarigan. SH yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan Semangat dan juga Motivasi dan dukungan dan selalu mendoakan penulis. Saya juga berterimakasih kepada istri tercinta Kristi Latranita Br. Sebayang. S.Km yang banyak memberikan dukungan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“Aspek Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan (Studi Kasus Di Polsek Pancur Batu)”**. Penulis Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk saran maupun kritikan yang konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaanya dalam upaya menambah Khasanah Pengetahuan dan bobot sikripsi ini.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Seluruh Guru SD Negeri 065014 yang telah memberikan penulis ilmu di bangku sekolah dasar sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang berikutnya.
2. Seluruh Guru SMP Swasta Santo Yoseph yang telah memberikan penulis ilmu di bangku sekolah dasar sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas.
3. Seluruh Guru SMA Methodist-An Pancur Batu yang telah memberikan penulis ilmu di bangku sekolah menengah atas sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan hingga saat ini dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana (Strata 1).
4. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus dosen pembimbing II yang telah melancarkan skripsi saya dan memberikan pandangan terhadap judul saya.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, MH. Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H. Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Arie Kartika, SH, M.H sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan
9. Bapak Taufik Siregar SH, M.Hum selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Ibu Mahalia Nolan Pohan, SH, M.Kn sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa

Medan, 10 Agustus 2021

Syanjaita Brema
Npm : 168400125

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	I
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	11
1.3. Perumusan Masalah.....	12
1.4. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	12
1.4.1. Tujuan Penelitian	12
1.4.2. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Tinjauan umum tentang Pemeriksaan	14
2.2. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana	14
2.3. Tinjauan umum tentang Kejahatan dan Pelanggaran.....	17
2.4. Tinjauan umum tentang Penggelapan	21
2.5. Hipotesis.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1. Jenis Penelitian.....	29
3.1.2. Sifat Penelitian	30

3.1.3. Lokasi Penelitian	30
3.1.4. Waktu Penelitian	31
3.2. Teknik Pengumpulan Data	31
3.3. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Hasil Penelitian	33
4.1.1 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan	33
a. Pemeriksaan Terhadap Tersangka	34
b. Tata Cara Pemeriksaan Tersangka.....	53
c. Pemeriksaan Tindak Pidana Penggelapan	69
4.1.2. Kendala Penyidik Dalam Memeriksa Tindak Pidana Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan	90
a. Polri sebagai Penegak Hukum	90
b. Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Dalam Memeriksa Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan	96
c. Faktor Penyebab Dihentikannya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang.....	104
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	110
5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Saran.....	112

DAFTAR**PUSTAKA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan tiga hal yang saling terkait dengan sangat erat. Oleh Aristoteles, dalam bukunya *Politics* (Yunani kuno: *Politika*), dikatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*. Para penulis Barat menafsirkan istilah *zoon politicon* tersebut sebagai *social being* atau makhluk sosial. Manusia memang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain sehingga akan membentuk masyarakat. Menurut Sudiman Kartohadiprodo, istilah *zoon politicon* ini oleh Hans Kelsen dijelaskan sebagai *man is a social and political being*, yang berarti manusia itu selalu hidup dalam pergaulan hidup manusia.

Apa hubungannya dengan hukum, Cicero pernah mengatakan bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Di mana sudah ada dua orang, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara dua orang tersebut. Tanpa adanya hukum akan terjadi kekacauan di antara mereka.¹

Ditinjau dari segi hukum ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada pula perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum tentunya tidaklah menjadi masalah. Namun terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma itu adalah kejahatan. Kejahatan adalah suatu

¹ Donald Albert, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 41.

perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.²

Kesadaran akan kebutuhan untuk mendapatkan sebuah solusi sistem non-pidana untuk melawan kejahatan bukanlah hal baru. Pihak kepolisian, pengadilan, pembela dan komponen lain dari sistem ini semuanya membutuhkan bantuan. Menyediakan lebih banyak dana untuk mengembangkan sistem peradilan pidana dapat meningkatkan kemampuan untuk menghentikan kejahatan.

Kejahatan adalah masalah sosial, bukan sekedar masalah sistem peradilan pidana. Oleh karena itu pencegahan kejahatan harus menggunakan ide dan kemampuan dari masyarakat pada cakupan yang luas. Perencanaan komunitas, arsitektur, aksi lingkungan, advokasi para pemuda, perencanaan keamanan, pendidikan, dan pelatihan teknis adalah diantaranya yang termasuk dalam sistem dan non-sistem kegiatan ini. Semuanya mempunyai potensi yang berdampak pada tingkat kejahatan dan ketakutan dari kejahatan. Bidang pencegahan kejahatan sangat luas dan terbuka untuk memperluasnya. Bagaimana pun berbagai jenis pencegahan kejahatan dan pendekatannya sudah tersedia, tinggal membutuhkan sistem evaluasi dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang ada.³

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Hal ini disebabkan dan dilatarbelakangi banyaknya

² Sudradjat Basar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 2.

³ Steven P Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013, hlm. 17.

kepentingan dan kebutuhan diantara subjek-subjek hukum lainnya yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya terkadang saling bertentangan.

Untuk menghindari sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masing-masing subjek hukum, hukum memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan sehingga tidak bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi hak dan kewajiban diantara pelaku dan pelaksana hukum di lapangan.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, membagi Tindak Pidana menjadi dua kelompok yaitu yang disebutnya: Kejahatan (seperti termuat dalam buku II dari Pasal 104 s.d. 488) dan Pelanggaran (seperti termuat dalam buku III dari Pasal 489 s.d. 569). Mengapa KUHP mengadakan pembagian atas Kejahatan dan Pelanggaran itu. Jawabannya dapat ditemukan dalam memori Penjelasan KUHP itu sendiri, yakni didasarkan kepada adanya apa yang disebut *rechtsdelict* dan *wetsdelict*. Suatu perbuatan akan merupakan *rechtsdelict* apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Perbuatan tersebut dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, walaupun mungkin Undang-Undang tidak melarangnya.⁵

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, 373, 374, 375, 376 dan 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu

⁴ Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁵ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 17.

jenis tindak pidana yang cukup berat bila dilihat dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.

Pemberantasan tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara yang sesuai dengan yang terdapat didalam KUHAP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum di indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Pada Bab XXIV (buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa Kita sebut dengan KUHP, mengatur tentang penggelapan (*verduistering*), yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu ; Pasal 372 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 376 KUHP. Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, terdapat rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 KUHP dan Pasal 417 KUHP, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun. 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).

Pada kasus penggelapan, apabila terdakwa mengembalikan uang/barang secara sepenuhnya, sebagian, dan tidak sama sekali terhadap uang/barang yang

telah digelapkan, dalam praktek dapat mempengaruhi pengurangan masa hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.⁶

Sebuah tindakan dikategorikan sebagai penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan yang berupa uang atau surat berharga untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, pemalsuan buku-buku atau daftar administrasi juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Namun apabila penggelapan tersebut dilakukan didalam organ-organ pemerintah, maka akan diatur khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah penggelapan yang seperti ini diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Adapun rumusan mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.⁷

Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama

⁶ Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990, hlm. 225.

⁷ *Ibid.*

dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Perbedaan antara pencurian, perampokan, dan penggelapan yaitu, pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP adalah barang siapa yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Pencurian terbagi atas empat bagian yaitu, pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dalam rumah tangga.⁸

Penyusun Undang-Undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHPidana yang diatur mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Tindak pidana pencurian biasa

Istilah “pencurian biasa” digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”.

Pasal 362 KUHPidana menyebutkan bahwa:

Barang siapa mengambil barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dihukum karena melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa yaitu mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

⁸ Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 127.

b. Tindak pidana pencurian ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan. Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan:

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁹

c. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam pasal 365KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.*
2. *Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.*
 - a. *Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.*
 - b. *Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.*
 - c. *Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.*

⁹ Wahyuni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan*, Jurnal, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 25.

- d. *Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.*
- e. *Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.*
- f. *Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.*

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan Terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya.¹⁰

d. Tindak pidana pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367

KUHPidana yang berbunyi:

1. *Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,*
2. *Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai mejamakan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.*
3. *Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain dari pada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.*

Perbuatan dalam Pasal 367 ini merupakan pencurian dalam keluarga.

Seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari isterinya (suaminya) telah melakukan atau membantu perbuatan pencuri terhadap isterinya (suaminya)”. “penuntutan terhadap suami (isteri)-Nya tidak dapat dilakukan”

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 367 Ayat 2 :

terhadap seorang suami (isteri) yang berpisah meja dan tempat tidur” “seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke-2” “hanya dapat dilakukan penuntutan hukum sepanjang mengenai mereka itu” “pengaduan-pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang isteri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan”¹¹.

Menurut Cleiren inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan.

Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Di dalam penggelapan barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya. Delik penggelapan merupakan delik berbuat atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.¹²

Yang dimaksud dengan kejahatan penggelapan ringan adalah kejahatan penggelapan seperti yang diatur di dalam Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi seperti berikut:

Perbuatan seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 372 itu, jika penggelapan mana tidak dilakukan terhadap ternak ataupun nilainya kurang dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena salah telah melakukan kejahatan penggelapan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau hukuman denda sebanyak-banyaknya enam puluh rupiah.¹³

Bahwa dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah Tindak Pidana Ringan di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP

¹¹ *Ibid.*

¹² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.

¹³ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm. 180.

merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini. Sementara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP bahwa besaran nilai kerugian yang disebutkan pada Undang-Undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp. 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara cepat proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP, seperti : (i) pencurian ringan (Pasal 364), (ii) penggelapan ringan (Pasal 373), (iii) penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384), (iv) perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) dan penadahan ringan (Pasal 484).

Sedangkan pengertian mengenai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah bentuk tindak pidana yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.¹⁴

Berdasarkan data yang diperoleh penulis bahwa jumlah kasus penggelapan yang masuk ke Polsek Pancur Batu adalah sebagai berikut:

Jumlah Kasus Penggelapan di Polsek Pancur Batu

¹⁴ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 5-6.

Bulan : Januari S/D November 2020

NO	BULAN	JTP	PTP
1.	JANUARI	4	2
2.	FEBRUARI	6	4
3.	MARET	4	3
4.	APRIL	7	3
5.	MEI	5	2
6.	JUNI	4	3
7.	JULI	5	4
8.	AGUSTUS	5	3
9.	SEPTEMBER	8	6
10.	OKTOBER	4	3
11.	NOVEMBER	8	5
	JUMLAH	60	38

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul **Aspek Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan (Studi Kasus Di Polsek Pancur Batu)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan yaitu :

1. Untuk mengetahui aspek hukum pemeriksaan tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan.
2. Untuk mengetahui pengaruh hukum mengenai tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan.
3. Untuk mengetahui prosedur pemeriksaan tindak pidana penggelapan.
4. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam melakukan pemeriksaan tindak pidana penggelapan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada dua masalah yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (Studi di Polsek Pancur Batu)?
2. Bagaimana kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (Studi di Polsek Pancur Batu)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemeriksaan tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (Studi di Polsek Pancur Batu).
2. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan (Studi di Polsek Pancur Batu).

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan.
- b. dapat menjadi referensi penulisan bagi segenap pembaca yang berasal dari banyak kalangan, misalnya masyarakat, mahasiswa, pelajar, atau bahkan dosen atau guru.

2. Manfaat praktis:

- a. Dapat mengetahui mekanisme untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pemeriksaan tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan
- b. Dapat mengetahui kendala penyidik dalam memeriksa tindak pidana dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum tentang Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHP menentukan bahwa:

*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.*¹⁵

2.2. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit itu*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perUndang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 43.

strafbaar feit adalah sebagai berikut: Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perUndang-Undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perUndang-Undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002), Undang-Undang No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999), dan perUndang-Undangan lainnya.¹⁶

Tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur-unsur pasal pidana misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian menyebutkan :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal diatas, maka orang tersebut sudah melakukan tindak pidana pencurian. Beda lagi jika pasal yang dilanggar adalah Pasal 378 tentang penipuan. Jika tindakan seseorang memenuhi unsur-unsur pasal 378 tersebut, berarti dia telah melakukan tindak pidana penipuan. Sederhananya, semua perbuatan, baik itu pencurian maupun perbuatan lain sudah diatur dalam Undang-Undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar

¹⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 67.

atau memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.¹⁷

Adapun pengertian Tindak pidana menurut para sarjana di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Wirjono Projodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana
2. Muljatno berpendapat, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar tersebut.
3. R. Tresna mengemukakan bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perbuatan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
4. Simon dalam Mustafa Abdullah, Ruben Achmad berpendapat, bahwa peristiwa pidana adalah *Een Strafbargestelde, onrechtmatige, metschuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbar person*.
Terjemahan bebasnya : perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Apabila diperhatikan defenisi tindak pidana tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷ Boris Tampubolon, *Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019, hlm. 6.

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam Undang-Undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.¹⁸

Adapun jenis pidana yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:

1. *Hukuman pokok yang terdiri hukuman mati dan hukuman penjara serta hukuman kurungan dan hukuman denda.*
2. *Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.*

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok.

2.3 Tinjauan umum tentang Kejahatan dan Pelanggaran

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, membagi Tindak Pidana menjadi dua kelompok yaitu yang disebutnya: Kejahatan (seperti termuat dalam buku II dari Pasal 104 s.d. 488 KUHP) dan Pelanggaran (seperti termuat dalam buku III dari Pasal 489 s.d. 569). Mengahapa KUHP mengadakan pembagian atas Kejahatan dan Pelanggaran itu? Jawabannya dapat ditemukan dalam Memori penjelasan KUHP itu sendiri, yakni didasarkan kepada adanya apa yang disebut *Rechtsdelict* dan *Wetsdelict*.

¹⁸ Asmah, *Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 67.

Suatu perbuatan akan merupakan *rechtdelict* apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Perbuatan tersebut dilihat dari sifatnya sudah merupakan perbuatan yang tidak baik, walaupun mungkin Undang-Undang tidak melarangnya. Umpamanya perbuatan mencuri atau membunuh orang. Sedangkan perbuatan akan merupakan *wetsdelict*, walaupun Undang-Undang dengan tegas telah melarangnya, tapi belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tersebut dilarang dengan tujuan untuk menjaga ketertiban umum.

Apa yang dijadikan alasan oleh pembuat KUHP itu tidak memuaskan banyak sarjana. Oleh karena itu, banyak timbul pendapat yang tidak menyetujui adanya pembagian atas Kejahatan dan Pelanggaran seperti yang dilakukan oleh KUHP itu. Atau seperti apa yang dikatakan oleh Utrecht, bahwa pendapat para sarjana hukum pidana tentang pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran seperti yang diadakan oleh KUHP itu, tidak sama. Ada pelanggaran yang menyetujuinya tapi ada juga pengarang yang hendak membuangnya.

Adapun Tindak Pidana dalam KUHP yang termasuk dalam kelompok Kejahatan adalah :¹⁹

1. *Kejahatan terhadap Keamanan Negara.*
2. *Kejahatan terhadap martabat Presiden dan wakil Presiden.*
3. *Kejahatan-kejahatan terhadap Negara Asing bersahabat dan terhadap Kepala dan Wakil Negara-negara tersebut.*
4. *Kejahatan-kejahatan tentang melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan.*
5. *Kejahatan-kejahatan terhadap Ketertiban Umum.*
6. *Perang tanding.*
7. *Kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan orang dan barang.*
8. *Kejahatan-kejahatan terhadap Kekuasaan Umum*
9. *Sumpah palsu dan keterangan palsu.*
10. *Pemalsuan uang logam dan uang kertas.*

¹⁹ Wantjik Saleh, *op. cit.* hlm. 17.

11. *Pemalsuan materai dan cap.*
12. *Pemalsuan surat.*
13. *Kejahatan-kejahatan tentang kedudukan perdata (asal-usul dan kawin).*
14. *Kejahatan-kejahatan terhadap Kesusilaan.*
15. *Meninggalkan orang lain yang perlu ditolong.*
16. *Penghinaan.*
17. *Membuka rahasia.*
18. *Kejahatan terhadap kemerdekaan orang.*
19. *Kejahatan terhadap nyawa.*
20. *Penganiayaan.*
21. *Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan.*
22. *Pencurian.*
23. *Pemerasaan dan pengancaman.*
24. *Penggelapan.*
25. *Penipuan.*
26. *Merugikan orang berpiutang atau berhak.*
27. *Penghancuran atau pengerusakan barang.*
28. *Kejahatan jabatan.*
29. *Kejahatan Pelayaran.*
30. *Pemudahan (Penadahan).*

Sedangkan Tindak Pidana yang termasuk dalam kelompok Pelanggaran adalah :

1. *Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan.*
2. *Pelanggaran terhadap ketertiban umum.*
3. *Pelanggaran terhadap kekuasaan umum.*
4. *Pelanggaran terhadap kedudukan perdata (asal-usul dan perkawinan).*
5. *Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.*
6. *Pelanggaran kesusilaan.*
7. *Pelanggaran tentang tanah tanaman dan pekarangan.*
8. *Pelanggaran jabatan.*
9. *Pelanggaran pelayaran.*²⁰

Jadi apabila sesuatu perbuatan tidak termasuk dalam salah satu dari berbagai macam golongan tersebut di atas, maka perbuatan itu tidak merupakan suatu Tindak Pidana, kecuali apabila ada suatu peraturan atau Undang-Undang yang dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan itu adalah Tindak Pidana.

Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh

²⁰ *Ibid.*

KUHP sebagai Tindak Pidana, tapi masyarakat merasakannya sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum. Maka penguasa/pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau Undang-Undang, yang menyatakan bahwa sesuatu perbuatan menjadi suatu Tindak Pidana. Di negara kita ini, sejak kemerdekaan, telah banyak dikeluarkan peraturan atau Undang-Undang yang menyatakan sesuatu perbuatan menjadi suatu Tindak Pidana Berhubung Tindak Pidana itu tidak berada di dalam KUHP, maka biasanya disebut sebagai Tindak Pidana di luar KUHP.

Pembagian KUHP atas Kejahatan dan Pelanggaran, telah mengakibatkan pula beberapa perbedaan dalam pelaksanaan hukuman pidana. Antara lain :

1. Dalam hubungan dengan adanya sengaja (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*) untuk kejahatan harus dibuktikan, sedangkan untuk Pelanggaran tidak perlu dibuktikan.
2. Melakukan percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplichtige*) Kejahatan dapat dihukum, sedangkan bagi Pelanggaran tidak dapat dihukum.
3. Lampau waktu penuntutan atau melaksanakan hukuman, bagi kejahatan lebih panjang dari pada Pelanggaran, kecuali Kejahatan yang dilakukan dengan percetakan.
4. Pasal 59 KUHP hanya berlaku untuk Pelanggaran.²¹
5. Penebusan hukuman dengan membayar sejumlah uang hanya berlaku untuk Pelanggaran seperti tersebut dalam Pasal 82 KUHP.

²¹ *Ibid.*

6. Pemeriksaan di muka pengadilan juga terdapat perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran.

Kalau diteliti Pasa-pasal mengenai Kejahatan dan Pelanggaran dalam KUHP ternyata bahwa:

- a. Apa yang termasuk dalam kelompok Kejahatan adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang berat dan diberi ancaman hukuman yang tinggi sedangkan yang termasuk dalam kelompok Pelanggaran merupakan perbuatan yang ringan dengan ancaman hukuman yang rendah.
- b. Macam perbuatan dalam Kejahatan jauh lebih banyak jumlahnya daripada apa yang termasuk dalam kelompok pelanggaran.

2.4 Tinjauan umum tentang penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372-377 KUHP. Pasal 372 merupakan pasal penggelapan biasa. Pasal 372 berbunyi :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur tindakan penggelapan sebagai berikut :

1. Barangsiapa (orang/subjek hukum).

Yaitu menunjukkan orang yang melakukan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

2. Dengan sengaja dan melawan hukum.

Secara teoritis, pembahasan mengenai sengaja dan melawan hukum ini sangat panjang. Namun sederhananya, yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah adanya niat tidak baik dari pelaku dan ia

mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum. Serta ia mengetahui apa yang diperbuat akan merugikan pemilik barang tersebut. Namun tidak hanya niat, tapi harus dibarengi juga dengan suatu tindakan permulaan.²²

3. Memiliki barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Memiliki barang tidak dimaknai secara harafiah hanya sekedar memiliki. Namun memiliki dalam pasal penggelapan juga berarti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan (uang), barang milik orang lain, yang ada di bawah penguasaannya: Misalnya A menitipkan sepeda kepada B (berarti sepeda A berada di bawah penguasaan B), lalu B menjual sepeda A kepada C tanpa izin dan sepengetahuan A, dan uangnya digunakan B untuk keperluan dia (keperluan B). Adapun, yang dimaksud barang di sini adalah benda bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak misalnya sepeda, motor, uang, baju, kalung, dan sebagainya.

4. Barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan.

Unsur ini sangat penting. Sebab menjadi pembeda antara tindak pidana penggelapan dan pencurian. Jika barang yang dimiliki dari kejahatan maka itu pencurian, tapi jika barang dimiliki bukan dari kejahatan maka itu penggelapan. Dalam tindak pidana penggelapan, biasanya terjadi melalui proses penitipan barang, pinjam-meminjam barang, sewa-menyewa, dan sebagainya; misalnya A meminjamkan motornya ke B, lalu B menjual motor A tersebut, dan uangnya digunakan B untuk jalan-

²² Boris Tampubolon, *op. cit.* hlm. 1.

jalan dengan pacarnya ke Bali. Tindakan B menjual motor A tersebut adalah penggelapan.

Jika dilihat sekilas antara penggelapan dan pencurian ini berbeda-beda tipis. Bedanya, barang yang digelapkan dalam tindak pidana penggelapan sudah berada atau dikuasai pelaku, di mana barang itu diperoleh dengan cara yang sah/tidak melawan hukum. Sementara dalam pencurian, barangnya tidak berada dalam penguasaan si pelaku, namun ia harus mengambilnya dulu dari si pemilik barang dengan cara melawan hukum.²³

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *verduistering* dalam bahasa Belanda. Rasanya memang janggal untuk memakai istilah tersebut, sebab jika di pelajari isi dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut di atas maka akan ternyata bahwa tidak ada sesuatu apapun yang digelapkan atau *verduisterd* dalam arti kata yang sesungguhnya, menurut kata sehari hari.

Dr. C.B. van HAERINGEN, seorang guru besar pada Rijks universiteit di Utrecht misalnya, memberikan arti kepada istilah *verduistering* atau penggelapan itu sebagai *geheel donker maken* ataupun sebagai *uitstraling van licht beletten* yang artinya membuat segalanya menjadi gelap atau menghalangi memancarnya sinar. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, agaknya istilah penggelapan yang dipakai di dalam kitab Undang-Undang hukum pidana kita itu adalah suatu

²³ *Ibid.*

terjemahan secara harafiah dari istilah *verduistering*, yang sesungguhnya di dalam bahasa Belandanya sendiri telah diberikan arti secara kias atau *figuurlijk*.²⁴

Pada Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa Kita sebut dengan KUHP, mengatur tentang penggelapan (*verduistering*), yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu ; Pasal 372 KUHP, Pasal 373 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 375 KUHP, dan Pasal 376 KUHP. Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, terdapat rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 KUHP dan Pasal 417 KUHP, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun. 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).

Pada kasus penggelapan, apabila terdakwa mengembalikan uang/barang secara sepenuhnya, sebagian, dan tidak sama sekali terhadap uang/barang yang telah digelapkan, dalam praktek dapat mempengaruhi pengurangan masa hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sebuah tindakan dikategorikan sebagai penggelapan jika dilakukan dengan sengaja untuk menggelapkan yang berupa uang atau surat berharga untuk kepentingan pribadi. Bukan hanya itu, pemalsuan buku-buku atau daftar administrasi juga termasuk penggelapan. Tindakan penghancuran benda-benda, akta, atau barang bukti dengan sengaja juga termasuk penggelapan. Namun apabila penggelapan tersebut dilakukan didalam organ-organ pemerintah, maka akan diatur khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Masalah penggelapan yang seperti ini

²⁴ Lamintang, *op., cit.* hlm. 148.

diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No.31 Tahun 1999) Adapun rumusan mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00.”

Unsur memiliki dalam Pasal tersebut berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Sedangkan pada perkataan “memiliki” dan “menggelapkan” dalam Pasal 372 dan 415 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi.²⁵

Delik penggelapan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP, diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 375. Pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang berasal dari Jerman yang kemudian oleh orang Jerman dimasukkanlah ke dalam Undang-Undang mereka dengan sebutan *unterslagung* atau *verduestering* atau penggelapan sebagai tindak pidana yang berdiri di samping tindak pidana pencurian.²⁶

²⁵ *Ibid.* hlm. 225.

²⁶ Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 111-112.

Meletakkan tindak pidana penggelapan di samping tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh orang Jerman di atas ternyata telah diikuti oleh para pembentuk *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda dengan mencantumkan *verduistering* ke dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana mereka yang kemudian diatur ke dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrech*. Tindak pidana *verduistering* yang diatur dalam Pasal 321 *Wetboek van Strafrecht*, yang rumusannya ternyata sama dengan rumusan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, yang rumusan aslinya dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut :

Hij die opzettelijk eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort en dat anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste negen honderd gulden.

Menurut Cleiren dalam Andi Hamzah, inti dari delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian terdapat kata “mengambil” atau *wegnemen* yang mana bahwa barang tersebut belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan adalah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata.²⁷

²⁷ Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 107.

2.5. Hipotesis

Hipotesis dipenulisan proposal ini adalah merupakan jawaban sementara dari penulis atas masalah-masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada, sehingga penulis dapat mengemukakan jawaban-jawaban yang penulis temukan berdasarkan data-data itu dan memiliki petunjuk-petunjuk untuk memecahkan masalah tersebut.

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang peneliti pasti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut.²⁸ Jadi hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah, maka perlu dibuktikan untuk menegaskan apakah suatu hipotesis diterima atau harus ditolak, berdasarkan fakta atau data empirik yang telah dikumpulkan dalam penelitian.²⁹

Penulis memberikan hipotesis atas permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :


1. Mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkan, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada setiap tingkat pemeriksaan, harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apabila jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambilnya dengan jalan

²⁸<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hipotesis-dalam-penelitian.html>, diakses pada tanggal 29 april 2020, diakses pada pukul 21.00 Wib.

²⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 58.

melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan, sangat layak untuk segera mengembalikan barang bukti tersebut.

2. Pihak Kepolisian dalam Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil intervensi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian Metode penelitian hukum Empiris merupakan penelitian atau pengkajian yang sistematis, terkontrol, kritis dan empiris terhadap dugaan-dugaan dan pertanyaan-pertanyaan mengenai perilaku hukum masyarakat yang merupakan fakta sosial. Apa yang dimaksud dengan fakta sosial adalah apa yang dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai masalah yang menyangkut dengan perilaku hukum masyarakat, sebab masalah yang terjadi dalam bidang hukum sering ditemui bahwa sebenarnya adalah masalah-masalah yang merupakan fakta sosial di tengah-tengah masyarakat, yang memerlukan atau pengkajian untuk mencari jalan keluarnya.³⁰ Penelitian Hukum Empiris atau penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.³¹ Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain.³² Prespektif atau sudut pandang pegiat teori hukum empiris adalah sudut pandang eksternal (*extern standpoint*) terhadap norma hukum untuk mendapatkan pandangan yang objektif berkaitan dengan aspek penerapan norma hukum.³³

³⁰ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 162.

³¹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 68.

³² Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 2.

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019, hlm. 103.

3.1.2.Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empiris antara lain: Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan perkataan lain, kajian empiris mengkaji *law in action*. Dengan demikian, kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).³⁴

3.1.3.Lokasi Penelitian

Penelitian Skripsi ini akan dilakukan di Kantor KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA (POLSEK PANCUR BATU), sebagai lembaga yang memiliki tugas dan peran teknis pengelolaan dan penindakan serta pengayom terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 13) Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai. Waktu penelitian dilakukan bulan Maret 2021 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan.

³⁴ Achmad Ali, *op., cit.* hlm. 2.

3.1.4 Waktu Penelitian

NO	Laporan Kegiatan	BULAN/TAHUN/2020/2021																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2		
1.	Penyusunan Proposal	V	V	V	V	V																			
2.	Seminar Proposal						V																		
3.	Perbaikan Proposal							V																	
4.	Penelitian								V																
5.	Penulisan Skripsi										V	V													
6.	Bimbingan Skripsi												V	V	V	V									
7.	Seminar Hasil																V								
8.	Pebaikan Seminar Hasil																		V	V	V				
9.	Meja Hijau																							V	

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian Ilmu Hukum dengan empiris, maka dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik, yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yakni studi lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian dengan Penyidik Kepolisian Polsek Pancur Batu.

3.3 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di atur di dalam Buku ke II Bab ke XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan *Verduistering* dalam bahasa Belanda. Kejahatan penggelapan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja menguasai secara melawan hak, suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, di hukum karena salah telah melakukan penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.
2. Penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara penggelapan sangat efektif dan efisien. Hal ini juga akan menciptakan adanya rasanya keadilan terhadap saksi, korban, dan tersangka sehingga masyarakat puas atas pelayanan penyidik. Proses penyelesaian masalah tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan peran utama Kepolisian adalah mengupayakan mediasi penal sebagai salah satu penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan serta menghindari dampak sosial masyarakat yang terkadang sering menimbulkan penolakan dalam hal pihak korban melakukan keberatan yang membuat

penyidik dipojokkan. Dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan tersebut maka pihak Polsek Pancur Batu menyarankan kedua belah pihak agar membuat dan menandatangani surat kesepakatan berdamai dan pihak korban melakukan pencabutan laporan. Namun, apabila di kemudian hari terjadi tindak pidana kesalahan yang sama maka akan di proses secara hukum yang berlaku. Setelah kedua belah pihak berdamai maka Kepolisian akan membuat Surat Penghentian Penyidikan hal ini dilakukan karena pihak korban dan pelaku telah berdamai.

3. Kewenangan penyidik dalam memberikan kewenangan pemberhentian penyidikan harus dikaitkan dengan peluang bagi pihak yang dirugikan dengan SP3 (resmi/ tidak resmi; tertulis/ tidak) untuk menyanggah keputusan itu (melalui upaya hukum yang tersedia dalam sistem peradilan pidana atau di luar itu). Kewenangan ini muncul dan diatur dalam peraturan perundang-undangan: sumber hukum tertulis dalam arti formal Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP) dan *beleidsregels*. Berhadapan dengan dugaan adanya tindak pidana tersebut, Kepolisian sudah sepatutnya memiliki dan menikmati kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penilaian (*beordelingsvrijheid*), terutama ketika berhadapan dengan norma-norma yang tidak selamanya jelas. Ini adalah mekanisme internal yang dikembangkan untuk menjaga dan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan. Ini jelas berbeda dengan mekanisme dan proses praperadilan yang berada di luar kendali Kepolisian sendiri.

b. Saran

1. Mungkin perlu dipertimbangkan penyidik terkait dengan penyelesaian tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP) dan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) agar memanfaatkan hukum pidana yang bersifat "*Ultimatum Remedium*", artinya tidak mengedepankan sanksi tetapi tindakan, artinya kalau bisa diselesaikan secara baik-baik oleh pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana dengan cara pengembalian kerugian korban tindak pidana, selain memanfaatkan "*Ultimatum Remedium*" juga perlu diperhatikan juga masalah "*Restorative Justice*" atau *Rehabilitatif Justice* atau *Community Justice*. Penyelesaian sebagaimana dikemukakan di atas, dapat mengurangi pekerjaan penyidik dan juga mempercepat penyelesaian perkara yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan juga mempercepat penyelesaian perkara yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Pasal 372 KUHP, 378 KUHP, dan 362 KUHP mengatur tindak pidana yang ada kaitannya dengan masalah materi atau uang.
2. Penyidik Polsek Pancur Batu perlu lebih teliti dalam menentukan tindakan terhadap penghentian penyidikan perkara penggelapan maupun perkara lainnya khususnya terhadap tindak pidana penggelapan dalam hal dikembalikannya uang hasil penggelapan agar pihak kepolisian memperhatikan dan mengedepankan konsep *restoratif justice*.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Achmad Ali, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Alfitra, Hapusnya Hak Menuntut Menjalankan Pidana, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2012.
- Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Asmah, Pengantar Hukum Indonesia Suatu Pemahaman Awal Mengenal Hukum, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Boris Tampubolon, Panduan Memahami Masalah Hukum di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2019.
- Dahlan Sinaga, Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat), Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Djisman Samosir, Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Nuansa Aulia, Bandung, 2020.
- Donald Albert, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- I Ketut Adi Purnama, Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.

- _____, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2019.
- Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Lamintang, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru Bandung, Bandung, 1990.
- _____, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2019.
- Moh Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Steven P Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan (Praktik) dan Evaluasi*, Anderson Publishing, Jakarta, 2013.
- Sudradjat Basar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1985.
- Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana, Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan sesat*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, 2015.

b. Peraturan Pemerintah, Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

3. Undang-Undang Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

c. Jurnal

Wahyuni, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, Jurnal, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2018, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, halaman. 25.

James Hasudungan Hutajulu, Mediasi Penasebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan(Studi Di Polresmalang Kota), diakses melalui [https //m e di a .nelit i.com /medi a/publications/35312-ID-mediiasi-penal-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-pencurianringan-studi-di.pdf](https://mediaineliti.com/mediapublications/35312-ID-mediiasi-penal-sebagai-alternatif-penyelesaian-perkara-pencurianringan-studi-di.pdf), diakses pada tanggal 7 Maret 2021, pada pukul 19.30 Wib.

Farid Wajdi, Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Uang (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Ingin Jaya Aceh Besar), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Banda Aceh 2020, diakses melalui [http //repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1343/1.COVER.pdf?sequence=2 &isAllowed=y](http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1343/1.COVER.pdf?sequence=2&isAllowed=y), diakses pada tanggal 8 Maret 2021, pada pukul 13.30 Wib.

Olma Fridoki, Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Polrestabes Medan, diakses melalui, [http//repositori.usu.ac.id /bitstream/handle/123456789/31027 /167005139.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31027/167005139.pdf?sequence=1&isAllowed=y), diakses pada tanggal 21 April 2021, pada pukul 20.30. Wib.

Ary Ilham Mullah, Syarat Penghentian Penyidikan Perkarapenggelapandi Polda Aceh, diakses melalui [https//repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8304/1](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/8304/1)


/FULL%20SKRIPSI%20ARY %20ILHAM %20MULLAH.pdf,
diakses pada tanggal 24 April 2021, pada pukul 19.30. Wib.

d. Internet

<http://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-hipotesis-dalam-penelitian-html>, diakses pada tanggal 29 April 2020, diakses pada pukul 21.00 Wib.

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-pemeriksa-an.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pada pukul 17.30 Wib.

<https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-pemeriksa-an.pdf>, diakses pada tanggal 01 Maret 2021, pada pukul 17.30 Wib.





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus 1: Jalan Kolonel Soearto, P.O. BOX 123456, Medan 20221
Kampus 2: Jalan Sei Berayu No. 75A, Medan Besar No. 793 Medan Telp: 061-4223432 Medan 20112
Fax: 061 736 6012 Email: info@medanarea.ac.id Website: www.medanarea.ac.id

Nomor : 224 /FH/01.10/II/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

25 Februari 2021

Kepada Yth :
Kepala Polsek Pancur batu
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Syanjaita Brema
N I M : 168400125
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polsek Pancur batu, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Aspek Hukum Pemeriksaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hal Dikembalikannya Uang Hasil Penggelapan (Pengaruh Hukumnya) (Studi Kasus Polsek Pancur Batu)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkani Zuliyadi, SH, MH